



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan uang daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan kas dengan penempatan uang daerah dalam Investasi Jangka Pendek;
  - b. bahwa pengelolaan kas dalam Investasi Jangka Pendek yang beresiko rendah, Pemerintah Daerah mendepositokan uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil diJawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pasuruan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

13. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan resiko rendah serta dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.
14. Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat yang memiliki persyaratan tertentu.
15. Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito.

## BAB II PENGELOLAAN KAS

### Pasal 2

BUD melakukan pengelolaan kas yang didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 uang milik Daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk Investasi Jangka Pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas Daerah dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Jenis Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penempatan uang milik Daerah pada bank dalam bentuk Deposito.

## BAB III PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

### Pasal 4

- (1) Penempatan uang milik Daerah pada bank dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (2) Besaran uang milik Daerah yang akan ditempatkan disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah yang menjadi bank persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

BAB IV  
MEKANISME PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 7

- (1) BUD menyiapkan rencana penempatan Deposito kepada Walikota.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. jumlah dana yang akan diinvestasikan;
  - b. pilihan investasi beserta alasan; dan
  - c. hasil analisa pemilihan investasi.
- (3) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas rencana Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan jenis Investasi Jangka Pendek yang dipilih dengan menerbitkan Keputusan Walikota.
- (4) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari Kas Umum Daerah kedalam investasi yang dipilih kepada bank yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyusun rencana Deposito, BUD meminta kepada bank yang ditunjuk untuk menyampaikan permohonan penempatan uang milik Daerah kepada Walikota dengan tembusan PPKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat permohonan untuk penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito yang didalamnya memuat besaran Bunga Deposito yang ditawarkan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang milik Daerah; dan
- (3) PPKD selaku BUD meneliti dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan oleh bank.
- (4) Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam penyusunan rencana penempatan dana pada Deposito.

#### Pasal 9

Bank selaku penerima penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib:

- a. menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai dengan jumlah uang milik Daerah yang ditempatkan;
- b. memberikan Bunga Deposito sesuai suku bunga yang ditawarkan; dan
- c. menyetorkan Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf b, langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam menempatkan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito wajib:

- a. mengetahui tingkat suku bunga yang akan diperoleh dan memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati; dan
- b. melakukan pencatatan Bunga Deposito yang diperoleh dalam komponen pendapatan Daerah.

BAB V  
SUMBER DANA DAN PENCATATAN

Pasal 11

- (1) Penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito bersumber dari APBD tahun berkenaan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana Rekening Kas Umum Daerah yang belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*).

Pasal 12

Penerimaan bunga atas penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito pada bank merupakan Pendapatan Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB VI  
PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai Pengeluaran Daerah, Pemerintah Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang Daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito pada bank dengan membuat surat pencairan Deposito.
- (2) Surat pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bank yang ditunjuk.
- (3) Pencairan sebagian atau seluruh uang milik Daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bank pengelola Deposito Pemerintah Daerah menyampaikan laporan bulanan kepada BUD terkait tingkat suku bunga, perubahan tingkat suku bunga, pemindahbukuan penerimaan Bunga Deposito ke Rekening Kas Umum Daerah dan perpanjangan Deposito.
- (2) BUD menyampaikan laporan terkait penempatan Deposito dan penerimaan Bunga Deposito kepada Walikota secara berkala.

BAB VIII ...

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Maret 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 9